

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENERAPAN JUAL BELI IKAN SISTEM JIZĀF DI PASAR IKAN GUDANG LELANG

Azka Nuriah

Universitas Muhammadiyah Lampung
azkanuriah12@gmail.com

Ulil Albab

Universitas Muhammadiyah Lampung
ulilalbab1987@gmail.com

Nina Ramadhani Wulandari

Universitas Muhammadiyah Lampung
ninaramadhani@uml.ac.id

L.M.Ikbal Patoni

Institut Agama Islam Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah
laluikbalpatoni@gmail.com

Abstraks: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa pedagang Ikan di Pasar Ikan Gudang Lelang yang menumpuk ikannya pada sore-sore hari dengan melihat kondisi ikan yang masih banyak tersisa, sehingga para pedagang menjual ikannya dengan tumpukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan jual beli ikan secara jizāf di Pasar Ikan Gudang Lelang dan bagaimana Ekonomi Islam memandang sistem jual beli ikan secara jizāf di Pasar Ikan Gudang Lelang. Jenis penelitian ini adalah

penelitian kualitatif yang dikumpulkan dari deskripsi atau narasi. Pengambilan sampel menggunakan teknik aksidental sampling. Dalam teknis analisis data peneliti menggunakan teknik Miles & Huberman. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan jula beli *Jizāf* di Pasar Ikan Gudang Lelang dilakukan penjual saat waktu sore atau di saat ikan masih banyak tapi belum ada pembeli, dan bisa juga dikarenakan ikan yang sudah lama, dan memang harus dihabiskan saat itu juga. Tinjauan Ekonomi Islam memandang sistem jual beli ikan secara *jizāf* yang dilakukan di Pasar Ikan Gudang Lelang terdapat beberapa kesalahan dalam menerapkan sistem jual belinya. Disebabkan ada beberapa syarat yang belum dipenuhi penjual dalam menerapkan sistem jual beli *Jizāf*.

Kata Kunci: Jual Beli, *Jizāf*, Ekonomi Islam.

Pendahuluan

Jual beli menjadi salah satu yang paling penting dilakukan oleh masyarakat dalam bertransaksi sekaligus menjadi aktivitas sosial ekonomi masyarakat¹. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat umumnya jual beli dilakukan dengan cara tunai dan non tunai, baik dalam pembayaran ataupun dalam penyerahan barang dilakukan di kemudian hari atau diborongkan. Kaitan antara jual beli dan kewirausahaan sangat erat dan saling mempengaruhi. Jual beli adalah salah satu unsur pokok dari aktivitas kewirausahaan.² Transaksi jual beli dengan pembayaran uang dimuka dan penyerahan barang diakhir dilakukan sebagai keridhoan penjual kepada pihak penerima atas pemindahan hak milik berupa kekayaan kepada pihak lain dengan perjanjian pembayaran dilakukan secara sekaligus sesuai dengan kesepakatan yang disepakati kedua pihak melalui akad.

Islam dengan perangkat ajarannya yang menempatkan Al-Quran dan As- Sunnah sebagai sumber hukum utamanya, telah hadir di muka bumi ini sebagai rahmatan lil ‘alamin. Modifikasi ajaran Islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan secara vertikal

¹ Hardian Mursito, “Sosial Media Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan Produk Ukm (Studi Kasus Di SMESCO Jakarta),” *PEKOBIS : Jurnal Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 2 (2019): 41–47.

² Rini Fitriani and Mashudi, “Implementasi Manajemen Kewirausahaan Pada Usaha Yang Dimiliki Generasi Z Di Era Digitalisasi (Studi Kasus : Dani Orchids),” *Pekobis: Jurnal Pendidikan, Ekonomi, dan Bisnis* 8, no. 1 (2023): 1–14.

(hubungan manusia dengan Allah) maupun hubungan secara horisontal (hubungan manusia dengan manusia lainnya). Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri. Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain.³

Salah satunya ialah transaksi jual beli secara borongan atau tumpukan yang disebut juga dengan jual beli jizāf. Jizāf secara bahasa artinya kosong. “Jual beli jizāf ialah jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jumlah takaran atau timbangannya baik oleh penjual ataupun oleh pembeli dari semua barang yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung maupun diukur. Pengetahuan tentang ukuran barang dagangan tersebut hanya berdasarkan pada perkiraan dan taksiran semata. Seperti yang terdapat dalam sebuah hadis yang riwayatkan oleh Al-Bukhari sebagai berikut: Dari Al-Auza’i, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya RA, ia berkata, “Aku melihat orang-orang yang membeli makanan yang tidak ditakar dan ditimbang, mereka dipukul pada masa Rasulullah saw, karena mereka menjualnya sampai mereka memindahkannya ke tempat mereka.” (HR. Bukhari).⁴

Jual beli jizāf tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak kebiasaan masyarakat dalam konteks transaksi jual beli di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli yang berdasarkan pada tumpukan ataupun taksiran semata terhadap barang-barang tertentu. Karena saat ini, masyarakat sering kali melakukan jual beli terhadap barang-barang tertentu secara tumpukan ataupun tanpa digunakannya alat timbang sebagai acuan untuk menentukan jumlah atau kadar barang tersebut, seperti ikan atau pun sayuran, ataupun barang lainnya yang sejenis.

Salah satunya ialah praktik transaksi jual beli ikan secara tumpukan di pasar ikan Gudang Lelang. Pasar Ikan di Gudang Lelang merupakan salah satu icon yang letaknya di pinggir Laut Pasar Gudang Lelang. Pasar ikan di Gudang Lelang yang ada di Gudang Lelang sama dengan pasar tradisional di tempat lain, hanya saja letak Pasar yang ada di Gudang Lelang di pinggir Laut dan berdekatan dengan pelabuhan. Terdapat

³ Ayi Puspitasari, Ahmad Saepudin, and Siti Rohmat, “Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Tinjauan Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Purwakarta),” *EKSISBANK* 3, no. 2 (2019): 3.

⁴ Shalah Ash-Shawi and Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015).

berbagai jenis barang dagangan yang merupakan dagangan unggulan atau ciri khas Pasar salah satunya ikan.

Berdasarkan pra survei yang peneliti lakukan pada tanggal 10 Desember 2020 pada salah satu seorang pedagang Ikan di Pasar Ikan Gudang Lelang, terlihat bahwa jual beli tumpukan sering terjadi pada sore-sore hari dengan melihat kondisi ikan yang masih banyak tersisa, sehingga para pedagang menjual ikannya dengan tumpukan. Hal seperti hampir setiap saat terjadi pada sore hari di Pasar Ikan Gudang Lelang, dengan kondisi ikan yang berbeda-beda saat ditumpuk.

Tumpukan ikan tersebut ada sebagian pedagang yang menimbang terlebih dahulu baru kemudian dibagi menjadi beberapa tumpuk untuk dapat ditentukan harga jual pertumpuknya. Dan ada juga para pedagang yang tidak melakukan penimbangan terlebih dahulu, ikan-ikan yang hendak dijual akan langsung ditumpuk berdasarkan perkiraan untuk harga yang akan mereka tetapkan nantinya sebagai harga jual.

Sebagian penjual juga melakukan tumpukan dengan cara membungkus secara langsung ikan tersebut dengan menggunakan plastik, sehingga pembeli tidak bisa melihat secara jelas mengenai kondisi ikan yang ada di dalam plastik. Sedangkan dalam jual beli *ji'zaf* dimana, "objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanbalah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka gharar jahalah (ketidaktahuan objek) dapat dieliminasi."

Walaupun demikian, tidak ada keharusan bagi para pembeli harus membeli ikan yang tumpukan atau timbangan. Namun sebagian besar pembeli akan memilih ikan-ikan yang ditumpuk karena tergolong lebih murah ketimbang harga ikan perkiloan yang biasanya dijual dari pagi sampai siang hari. Sehingga hal tersebut membuat para pembeli lebih menyukai jual beli secara tumpukan. Ikan- ikan yang biasa ditumpuk oleh pedagang adalah jenis ikan seperti ikan gembung, ikan serai, ikan gulama dan lain sebagainya.

Selain itu, transaksi ikan secara tumpukan (*ji'zaf*) juga bisa disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan pembeli, terkadang ada pembeli yang merasa keberatan dengan harga timbangan, maka si penjual berinisiatif langsung untuk menumpuk ikannya tanpa ditimbang terlebih dahulu, agar pembeli tidak lari.

Tapi ada sebagian ditemukan sebagian dari pembeli yang merasa dirugikan atas tindakan ikan tumpukan yang dilakukan oleh pedagang. Disebabkan karena kondisi ikan yang terkadang kurang sesuai dengan tumpukan di atas, hal demikian membuat para pembeli merasa kecewa dengan kondisi ikan yang ditumpuk tersebut. Sebagaimana fenomena yang penulis paparkan di atas, maka penulis bermaksud melakukan

penelitian secara mendalam tentang jual beli secara tumpukan (*jizaf*) yang ada di pasar Ikan Gudang Lelang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha melihat, mencermati, dan menghayati masalah yang akan diteliti sebagai suatu fenomena yang kompleks yang harus dilihat secara menyeluruh.⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli di Pasar Ikan Gudang Lelang. Adapun yang menjadi informan kunci adalah penjual dan pembeli sebagai informan pendukung. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik aksidental sampling. Aksidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai dengan sumber data.⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik analisis data berdasarkan pendapat Sugiyono, dengan melalui model Miles dan Huberman yang meliputi Reduction data, Display data, Conclusion drawing/verifikasi data.

Pembahasan

Penerapan jual beli ikan secara *jizaf* di Pasar Ikan Gudang Lelang

Pasar Ikan di Gudang Lelang merupakan salah satu pasar tertua yang terdapat di Gudang Lelang. Pasar Ikan di Gudang Lelang yang ada di Gudang Lelang sama dengan pasar tradisional di tempat lain, hanya saja letak Pasar yang ada di Gudang Lelang di pinggir Laut dan berdekatan dengan pelabuhan. Terdapat berbagai jenis barang dagangan yang merupakan dagangan unggulan atau ciri khas Pasar salah satunya ikan.

Ikan merupakan hewan bertulang belakang yang hidup di air dan memiliki tulang belakang dan memiliki insang yang berfungsi untuk mengambil oksigen yang terlarut dari air dan sirip digunakan untuk berenang. Ikan adalah salah satu jenis hewan yang saat ini menjadi salah satu makanan yang banyak dikonsumsi oleh manusia, dan ikan juga menjadi salah ladang bagi manusia dalam mencari rezeki, yaitu dengan cara jual beli ikan. Secara umum jual beli ikan dilakukan dengan cara ditimbang atau di taksir.

Tapi selain itu juga ada jual beli ikan yang dilakukan secara tumpukan. Atau dapat diartikan ikan ditumpuk secara banyak oleh penjual kemudian dijual oleh para pembeli. Jual beli seperti ini terjadi di

⁵ Lexy. J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016).

pasar Pasar Gudang Lelang, atau yang bisa disebut dengan sistem *Jizāf*. Penerapan jual beli yang dilakukan di Pasar Ikan Gudang Lelang beragam cara dan kondisinya. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa pedagang yang menjual ikannya dengan sistem *Jizāf*, hal seperti ini banyak dilakukan penjual saat waktu sore atau di saat ikan masih banyak tapi belum ada pembeli, dan bisa juga dikarenakan ikan yang sudah lama, dan memang harus dihabiskan saat itu juga.

Tapi tetap para pedagang memisahkan antara tumpukan ikan yang kurang bagus dengan yang bagus. Hal ini dilakukan agar para pembeli tidak merasa dirugikan oleh penjual. Dalam jual beli ikan secara tumpukan atau sistem *Jizāf* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut sah dilakukan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa objek ikan yang dijual oleh pedagang semua terlihat oleh mata pembeli. Sehingga tidak ada ikan yang disembuyikan dari mata pembeli, sehingga tersebut bisa membuat para pembeli melihat dengan jelas kondisi ikan yang dijual

Hasil temuan penelitian juga menunjukkan bahwa ikan yang tumpuk sudah ada sebagian yang ditakar dan ditimbang oleh penjual. Sehingga ikan tersebut ditumpuk dengan jumlah takaran yang sudah ditakar oleh penjual. Hal seperti tidak banyak diketahui oleh pembeli dan jarang ditanyakan oleh pembeli. Walaupun sebagian pembeli yang menanyakan hal tersebut.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa barang yang diborong atau ditumpuk dalam keadaan yang tidak begitu banyak dan tidak juga dalam keadaan sedikit. Sedangkan tanah yang digunakan untuk menumpukkan ikan sudah terbuat dari keramik dan semen sehingga tergolong rata untuk penumpukkan ikan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa jual beli sistem tumpukan seperti ini dijawab oleh para pedagang boleh saja.

Tinjauan Ekonomi Islam dalam memandang sistem jual beli ikan secara *jizāf* di Pasar Ikan Gudang Lelang

Termasuk hal yang tersebar di dunia usaha modern saat ini adalah penjualan sebagai aset secara kolektif dengan hitungan global tanpa mengetahui ukuran dan jumlahnya secara rinci. Itu dikenal dalam ilmu fikih islam sebagai jual beli *Jizāf*.

Al-Jizāf merupakan kata yang diambil dari bahasa persia yang di arabkan. Yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung⁷. Spekulatif (*Jizāf*) jual beli spekulatif (*Jizāf*) dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

atau dihitung secara dikira-kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi, bahwa di antara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui, maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui, sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran⁸.

Ulama fikih menyebutkan 5 syarat bagi keabsahan jual beli *Jizaf*, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut

- 1) Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad.
- 2) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya.
- 3) Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibelikan secara partai, bukan persatuan.
- 4) Tanah yang di gunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir.
- 5) Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak di ketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad

Syarat tersebut harus dipenuhi oleh penjual saat ingin melakukan jual beli sistem tumpukan. Tapi dalam beberapa hal ada beberapa syarat yang belum dipenuhi oleh para pedagang.

Salah satu yang peneliti temukan adalah dimana para pedagang di pasar Pasar Gudang Lelang dalam melakukan tumpukan ikan, ikan tersebut ditaksir dan ditimbang terlebih dahulu. Dalam kondisi lain ikan yang ditumpuk juga kurang banyak dan lebih sedikit sehingga bisa diprediksi jumlah takarannya oleh para pembeli.

Hal seperti ini tidak senada dengan syarat sah yang harus dipenuhi dalam jual beli *Jizaf*. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar obyek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar obyek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *Jizaf*. Namun, jika ia tetap menjualnya secara *Jizaf* dengan kondisi ia mengetahui kadar obyek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh.⁹

Hal serupa juga ditemukan dimana jual beli ikan di Pasar Gudang Lelang menggabungkan 2 jenis sekaligus yaitu barang yang diketahui kadar

⁸ Ash-Shawi and Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*.

⁹ Abdul Kholiq Syafa'at and Rohmatullah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Banyuwangirohmatulloh," *Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 10, no. 1 (2018): 162–179.

dengan barang yang diketahui kadarnya. Maka tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.¹⁰

Hasil penelitian juga melihat dimana para pedagang membagi ikan-ikan yang dijual dengan ikan-ikan yang kurang bagus. Untuk dijual secara tumpukan. Hal ini dilakukan pedagang disebabkan ada sebagian dari pembeli yang membeli ikan tersebut untuk kebutuhan kucing di rumah. Makanya ikan-ikan yang sudah lama tersebut dijual kembali dalam keadaan tumpukan.

Penutup

Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Penerapan jual beli *Jizāf* di Pasar Ikan Gudang Lelang bahwa ada beberapa pedagang yang menjual ikannya dengan sistem *Jizāf*, hal seperti ini banyak dilakukan penjual saat waktu sore atau di saat ikan masih banyak tapi belum ada pembeli, dan bisa juga dikarenakan ikan yang sudah lama, dan memang harus dihabiskan saat itu juga. Tinjauan Ekonomi Islam memandang sistem jual beli ikan secara *jizāf* yang dilakukan di Pasar Ikan Gudang Lelang terdapat beberapa kesalahan dalam menerapkan sistem jual belinya. Disebabkan ada beberapa syarat yang belum dipenuhi penjual dalam menerapkan sistem jual beli *Jizāf*. Salah satu kesalahan mendasar yang terjadi yaitu, ikan ditimbang terlebih dahulu oleh penjual. Yang mana seharusnya penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual belinya, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya.

Daftar Rujukan

- Ash-Shawi, Shalah, and Abdullah Al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fitriani, Rini, and Mashudi. “Implementasi Manajemen Kewirausahaan Pada Usaha Yang Dimiliki Generasi Z Di Era Digitalisasi (Studi Kasus : Dani Orchids).” *Pekobis: Jurnal Pendidikan, Ekonomi, dan Bisnis* 8, no. 1 (2023): 1–14.
- Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

¹⁰ Ibid.

- Mursito, Hardian. “Sosial Media Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan Produk Ukm (Studi Kasus Di SMESCO Jakarta).” *PEKOBIS : Jurnal Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 2 (2019): 41–47.
- Puspitasari, Ayi, Ahmad Saepudin, and Siti Rohmat. “Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Tinjauan Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Purwakarta).” *EKSI BANK* 3, no. 2 (2019): 3.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syafa’at, Abdul Kholiq, and Rohmatullah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Banyuwangirohmatulloh.” *Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 10, no. 1 (2018): 162–179.